

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai derajat yang tinggi di antara makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia diciptakan saling berpasangan, saling melengkapi, saling menghormati dan sebagai manusia yang beradap. Kemudian sebagai wadah menuju kehalalan serta membentuk sebuah keluarga, maka diadakannya suatu perkawinan. Perkawinan itu sendiri disyari'atkan supaya mendapatkan ridho Ilahi dan mempunyai keturunan serta keluarga yang sah menuju kehidupan *sa'kinah mawad'd}ah warohmah*. Dalam Negara kita, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hal tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan sangatlah erat hubungannya dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan tidaklah hanya unsur jasmani atau biologis saja tetapi juga terdapat unsur batin dan rohani.

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 16.

Kemudian perkawinan yang terlalu dini juga dapat mengakibatkan tingginya angka perceraian. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Menurut hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Oleh sebab itu, syekh Ibrahim dalam kitabnya *Albajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.² Intinya substansi Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan.

Masyarakat sebagai komponen dari pada unsur Negara haruslah mematuhi segala peraturan-peraturan yang sudah ada baik dari segi hukum positifnya maupun dari hukum agama yang mayoritas beragama islam dalam Negara ini. Masyarakat Indonesia yang notabene pluralisme mempunyai macam-macam budaya yang mereka patuhi sejak nenek moyang mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu kebiasaan mereka dalam menentukan segala perilaku yang berkaitan dengan landasan pola berfikir dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam situasi tertentu setiap individu sangatlah sulit untuk memahami atau mempunyai kesadaran akan perbuatan yang dilakukannya,

² *Khashiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri*. (Semarang: Toha Putra Daar al Fikr: Lebanon, 2005), vol.2

apalagi terkait dengan hukum yang telah ada sebagai aturan-aturan guna membatasi perilaku-perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai warga Negara yang baik.

Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah telah ditetapkan arah kebijakan yaitu untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya-upaya yang salah satunya adalah meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai aturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga sarana pembaharuan dan pembangunan instrument penyelesaian masalah secara adil serta pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pusat penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum dan HAM adalah bagian dari pembangunan hukum dibidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu seluruh aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada.

Masyarakat kita semakin kritis, jeli dan mempunyai kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah hukum, namun patut juga disadari bahwa sikap kritis tersebut terkadang tidak didukung oleh pengetahuan dan

pemahaman yang utuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara teoritis maupun dalam aplikasinya sehari-hari. Oleh sebab itu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum dapat menjadi solusi yang mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat ditanah air ini.

Ditahun 2014 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan apresiasi terhadap Desa/Kelurahan yang telah dibentuk dengan peresmian Desa/Kelurahan sadar hukum sekaligus pemberian penghargaan Anubhawa Sasana. Syarat/kriteria untuk Desa/Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana adalah pelunasan kewajiban membayar pajak 90 %, rendahnya perkawinan dibawah umur yang berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, angka kriminalitas yang rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh daerah. Dalam penelitian ini, akan memfokuskan pada poin rendahnya perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974.³ Yang dalam hal ini berkaitan dengan Desa/Kelurahan yang mendapatkan penghargaan tersebut di Kabupaten Kediri yang bertempat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat. Selain itu disetiap tahunnya terdapat evaluasi sejauh mana Desa/Kelurahan sadar hukum untuk dapat mempertahankan eksistensinya sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum.

³ Dokumentasi, *Liputan Pembangunan Kabupaten Kediri*, 5 Oktober 2014, 1.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menerima piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Amir Syamsudin. Anubhwa Sasana Desa/Kelurahan merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pembina Desa/Kelurahan sadar hukum, juga kepada Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran terhadap hukum. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan di Gedung Negara Graha di Surabaya, dalam acara peresmian Desa/Kelurahan sadar hukum Provinsi Jawa Timur.

Kepala bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kediri M. Haris Setiawan mengungkapkan bahwa dari 8.675 Desa/Kelurahan dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur terdapat 25 Desa/Kelurahan yang meraih penghargaan desa/kelurahan sadar hukum 2014. Di Kediri yang termasuk Desa sadar hukum 2014 adalah Desa Ngletih, Kecamatan Kandat. Selain Bupati Haryanti, diacara tersebut Plt. Camat Kandat Sukemi juga menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan sadar hukum dalam bentuk medali. Sedangkan kepala Desa Ngletih Sarwo Endah menerima prasasti dan hadiah lain sebagai bentuk penghargaan.⁴

Menurut keterangan dari Bapak Muhamad Abas Sakur selaku Modin atau kesra di Desa Ngletih bahwasanya “ Masyarakat desa Ngletih mayoritas sudah mengetahui akan adanya anjuran menikah diatas umur 21 tahun meski banyak yang tidak tahu tentang Undang-Undang . Alhamdulillah pada kurun waktu lima tahunan ini mulai tahun 2011-2015 lalu mengalami

⁴ *Ibid*, 1.

penurunan yang signifikan terkait pernikahan dibawah umur. Mayoritas para pemuda Desa juga sibuk dengan pendidikannya dan sebagian juga sudah bekerja di luar kota. Kemudian Desa sini sering dikunjungi terkait program-program atau penyuluhan langsung dari Pemkab, Pengadilan dan Polres untuk dibina baik dari segi ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada maupun pembinaan lingkungan dan lain-lain”.⁵

Penulis disini juga menghadirkan data dari KUA Kecamatan Kandat yang mana data ini nantinya untuk mengecek khususnya data perkawinan dibawah umur sebagai bentuk salah satu wujud kepatuhan masyarakat Desa Ngletih terhadap ketetapan usia nikah berdasarkan UU No.1 tahun 1974. Untuk itu penulis mengecek sendiri di KUA Kecamatan Kandat bahwasanya mulai dari tahun 2011-2015 terdapat hanya dua perkawinan dibawah umur yakni terdapat pada bulan agustus dan oktober tahun 2013 saja.

Ulasan diatas patut untuk dijadikan penelitian karena tingkat kepatuhan hukum oleh masyarakat Desa Ngletih terhadap kepatuhan usia nikah berdasarkan UU Perkawinan, oleh karena itu peneliti akan menyusun judul untuk dijadikan bahan proposal dengan kelanjutan skripsi yakni **Kepatuhan Masyarakat Desa Ngletih Terhadap Ketetapan Usia Nikah Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

⁵ M. Abas Sakur, Kaur Kesra, Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, 10 Februari 2015.

B. Fokus Penelitian

Dengan berangkat dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti akan memfokuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat desa Ngletih terhadap ketentuan usia nikah berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat Desa Ngletih mematuhi ketentuan usia nikah berdasarkan UU No.1 tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, tujuannya diantaranya adalah

1. Ingin mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat desa Ngletih tentang perkawinan dibawah umur yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga masyarakat akan kepatuhannya terhadap usia nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pemaparan data-data yang telah ada, serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabaran maka hasil penelitian ini akan berguna untuk mengetahui atau memberi khasanah keilmuan serta menjawab kebutuhan informasi baik dari akademis maupun penerapan teori yang gunanya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian penelitian ini berguna

sebagai bahan kajian sadarnya hukum tentang pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

Oleh karena itu penyusun skripsi ini berupaya memperluas kajian-kajian keilmuan terkait hukum keluarga terhadap masyarakat pada umumnya dan kepada mahasiswa pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai batasan usia nikah sejauh ini telah banyak dibahas dan dikonsep memenuhi khasanah koleksi memenuhi khasanah perpustakaan baik dalam bentuk karya ilmiah dan jurnal atau buku-buku. Kemudian untuk mendukung permasalahan diatas, dalam hal ini penyusun berusaha melakukan terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Buku yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan yaitu dalam buku *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*.⁶ Karya Agus Syahrur Munir, dalam buku ini telah disinggung bahwa usia pada suatu perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dalam usia yang belum matang dengan seseorang yang sudah matang usianya, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda.

⁶ Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mizan, 2003), 13

Dibuku lain yang berjudul *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, karya Muhammad Muhyidin didalamnya berisi tentang penolakan terhadap pernikahan dini dengan memahami antara hadits pernikahan dan perbuatan nabi. Dalam buku tersebut berisi anjuran tentang untuk mempersiapkan kedewasaan mental, spiritual disamping kematangan biologis.⁷

Disamping itu terdapat penelitian-penelitian yang mengkaji tentang nikah dibawah umur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 seperti penelitian skripsi yang ditulis oleh Azis Muslim yang berjudul *Praktek pernikahan dibawah umur (Studi kasus di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terselenggaranya pernikahan dibawah umur dan dampaknya.⁸

Skripsi lain yang ditulis Afifudin yang berjudul *faktor-faktor peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2008-2011*. Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2008-2011.⁹

Skripsi M. Taufiq Romadhon yang berjudul *Pernikahan dibawah umur studi komparatif fiqh dan kompilasi hukum islam*. skripsi membahas tentang

⁷ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*. (Yogyakarta: Diva Pers, 2006), 113

⁸Azis Muslim, *Praktek pernikahan dibawah umur (Studi kasus di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)*,Skripsi Jurusan Syari'ah prodi Ahwal Al- Syakhshiyah STAIN Kediri, 2010)

⁹Afifudin, *Faktor-faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2008-2011*, (Skripsi Jurusan Syari'ah prodi Ahwal Al- Syakhshiyah STAIN Kediri, 2012)

dampak yang terjadi apabila syarat batasan usia nikah dalam perkawinan tidak dipenuhi.¹⁰

Kemudian skripsi Agus Munib yang berjudul Faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 studi kasus di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung kabupaten ponorogo tahun 2011-2012. Skripsi ini meneliti tentang penerapan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.¹¹

Skripsi Siti Munafi'ah yang berjudul Batas Usia Nikah Menurut Konsep Imam Syafi'I dan KHI.¹²

Dalam skripsinya ia lebih menekankan kepada batasan usia perkawinan dengan melihat kepada pembaharuan dari konsep dalam fiqh klasik dengan mengambil pendapat Imam Syafi'I kepada konteks kontemporer dengan mengambil konsep yang diberikan UU no 1 tahun 1974.

Sekripsi yang ditulis Agus Sanwani Arif yang berjudul Batas Minimal Usia Perkawinan menurut KHI dan Psikologi. Dalam skripsi ini penyusun lebih membahas tentang bagaimana konsep batasan minimal usia perkawinan yang diberikan oleh KHI sebagai bentuk fiqh Indonesia dengan konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh ilmu psikologi , kemudian dibandingkan dengan konsep yang ada di Negara-negara muslim.¹³

¹⁰M. Taufiqh Romadhon, *Pernikahan dibawah umur studi komparatif fiqh dan kompilasi hukum islam*, (Skripsi Jurusan Syari'ah prodi Ahwal Al- Syakhsyah STAIN Kediri, 2011)

¹¹Agus Munib, *Faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 studi kasus di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung kabupaten ponorogo tahun 2011-2012*. (Skripsi Jurusan Syari'ah prodi Ahwal Al- Syakhsyah STAIN Kediri, 2012)

¹²Siti Munafi'ah, *Batas Usia Nikah Menurut Imam Syafi'I dan UU No 1 Tahun 1974*.(Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

¹³ Agus Sanwani Arif, *Batas Minimal Usia Perkawinan menurut KHI dan Psikologi*. (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Kemudian skripsi yang ditulis Syamsul yang berjudul Perbedaan Usia Nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan kepada perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴

Adapun penelitian-penelitian yang bersifat lapangan yang terkait dengan usia nikah diantaranya skripsi yang ditulis oleh Halimah Sa'diah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batasan Usia Nikah di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.¹⁵

Melihat Kenyataan di atas bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan usia nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Penyusun merasa penelitian ini layak untuk diangkat karena kepatuhan masyarakat Desa Ngletih terhadap ketentuan usia nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁴ Syamsul, *Perbedaan Usia Nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974*. (Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999)

¹⁵ Halimah Sa'diah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batasan Usia Nikah di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*. (Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997)